

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKjIP)
TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Jl. La Ruku, No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan
Wakatobi-93791
Website : pa-wangiwangi.go.id
Email : pa.wangiwangi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya jualah, sehingga “Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2020 dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat berdasarkan rencana kinerja tahun 2020 yang terdiri dari program peningkatan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim, pejabat fungsional dan pejabat struktural serta seluruh pegawai di dalam melaksanakan tugas, mewujudkan lembaga penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat pencari keadilan .

LKjIP Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada **Area Akuntabilitas** dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003-A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal penyampaian LKjIP Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain yang berkompeten mengenai akuntabilitas pelaksanaan Rencana Kinerja di Pengadilan Agama Wangi Wangi. Kami telah berusaha menyampaikan laporan se-objektif mungkin, akan tetapi tentunya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin.



Wangi Wangi, 27 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Mashuri, S.Ag.,MH
NIP.19770503 200604 1 001

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Bermula dari lahirnya Undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi tuntutan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama harus lebih diintensifkan. Berangkat dari landasan yuridis tersebut, Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta mempunyai orientasi pada pelayanan. Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Wangi Wangi wajib memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu :“ **Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi yang Agung**”.

Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi.

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut bukan suatu pekerjaan mudah, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada serta penetapan rencana dan strategi yang tepat dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di kabupaten Wangi Wangi, dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap

pelayanan Pengadilan Agama Wangi Wangi dan jajarannya semakin meningkat dan bagi aparat Pengadilan Agama Wangi Wangi, pelayanan prima pada masyarakat merupakan harga mati .

Penyusunan LKjIP pada intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2020 yang diukur dengan membandingkan “**Rencana Kinerja**” tahun 2020 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “**Rencana Strategis**” Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020. Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 yang dikelola oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan masing – masing pagu anggaran sebesar Rp. 3.062.121.000,- (Tiga milyar enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) DIPA Badan Peradilan Agama.

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Wangi Wangi selama tahun 2020. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
EXECUTIV SUMMARY (IKHTISAREKSEKUTIF).....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi.....	7
C. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA	10
A. Rencana Strategis 2020.....	10
1. Visi dan Misi.....	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	14
B. Indikator Kinerja Utama.....	15
C. Rencana Kinerja Tahunan 2020	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	
1. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja).....	18
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)	19
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	42
BAB V LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi 2020	
3. Rencana Kinerja Tahun 2020	
4. Dokumen Perjanjian Kinerja 2020	
5. Penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI.

Strategic Issued

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan- pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan publik yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budayahukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara

hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan keluarga, pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Agama Wangi Wangi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Peradilan Agama Wangi Wangi sebagaimana tercantum dalam, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU No 50 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, kawarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkaralainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuanganperkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta Waarmeking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai badan kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk tahun 2020 ini menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dipertegas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1003-A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2017 perihal penyampaian LKjIP Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi disusun sebagai berikut : Kata Pengantar

Executiv Summary (Ikhtisar eksekutif)

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2020
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kinerja Tahunan 2020
- D. Perjanjian Kinerja 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja)
 - b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran – sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi 2020
3. Rencana Kinerja Tahun 2020
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2020, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah “ **Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi yang Agung.**”

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Wangi Wangi mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Wangi Wangi mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasional.

Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Wangi Wangi adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten.

Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Wangi Wangi adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/Fungsional/Non Struktural),

Agung mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Agung dikandung maksud sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, dan tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
 - b. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
 - c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
 - d. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan 6 (enam) tujuan:

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama:
 - a. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Isntansi pemerintah;
 - b. Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa;
 - c. Rohaniwan Sumpah;
 - d. Pelayanan Riset/penelitian; dan
 - e. Penyuluhan hukum.
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya :

Pertama, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki 4 sasaran :

Sasaranke-I : Terdaftaranya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan. Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.

Sasaran ke-II : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.

Sasaran ke-III : Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

Sasaran ke-IV : Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

Kedua, Untuk meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah, Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Kesaksian isbat Rukyat Hilal, Pembinaan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan. Memiliki 3 sasaran.

Sasaran ke-I : Memberikan akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon, dengan kebijakan memberikan pelayanan perkara permohonan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Program yang dipilih adalah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) serta yang meminta waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan.

Sasaran ke-II : Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

Ketiga, Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

Keempat, Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 10%. Dengan empat kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan. Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik balai sidang, dengan program peningkatan prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama.

Kelima, Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya., dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kebijakan kedua adalah mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara.

Keenam, Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki 2 sasaran, yaitu:

Sasaran pertama adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata.

Sasaran kedua adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administarsi secara periodik.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata;
3. Penyelesaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan nonyudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokokprogram ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Wangi Wangi

Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/72/OT.00/SK/XI/2020 tanggal 11 November 2020, dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	98 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	0 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

C. Rencana Kinerja Tahun 2020

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	98 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	0 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka diadakan perjanjian antara pihak pertama (Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi) dan pihak kedua (Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi) serta antara (Sekretaris) Pengadilan Agama Wangi Wangi) dan pihak kedua (Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi). Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian. Adapun Perjanjian Kerja tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2020

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	99 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	99 %

		Peradilan	
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	0 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

b. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	60%
2	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	100%
3	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	99 %	99 %	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	90 %	90.9 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5.7 %	114 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	150 %	150 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	0 %	0 %	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %	0 %	100 %

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %
----	--	--	-------	-------	-------

***) Dokumen Sumber : Laporan Perkara Tahun 2020, Laporan Hakim Pengawas Bidang B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.**

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Agama Wangi Wangi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil analisis capaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas (sesuai sasaran yang ditetapkan), diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	99 %	99 %	100 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %	90 %	90.9 %

a. Presentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 100 % , perkara pada tahun 2020 sebesar 350 perkara, Sehingga capaian dapat diukur sebesar $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% CAPAIAN
1.	Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang dilaksanakan adalah $100\%/100\% \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100% sesuai dengan target yang diinginkan, ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi telah berjalan dengan cukup baik Dan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya yang

tidak selesai dapat diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut kami sampaikan table sisa perkara 1 tahun terakhir:

No	Perkara	2019
1.	Sisa penyelesaian perkara.	0

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	99	99	100

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah $99/99 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 99%.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Wangi Wangi perkara yang putus sebanyak 350 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 1 perkara, Kasasi sebanyak 0 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	2019	2020
A.	Perkara Putus	312	350
B.	Upaya Hukum :		
	1. Banding	0	1
	2. Kasasi	0	0
	3. Peninjauan Kembali	0	0




Diagram Jumlah perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali

c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan ditargetkan 99%, setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, ternyata index kepuasan masyarakat 90 % (diperoleh dari hasil Pengolahan Data melalui SPSS dengan parameter parameter sesuai dengan tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99%	90%	90.90%

Ukuran capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan adalah $90/99 \times 100\% = 90.90\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 90.90% dari target yang ditetapkan 99%. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik.

2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan perkara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %	5.7 %	114 %

a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan 100%, dari perkara putus 2020 sebesar 350 putusan, sebesar 350 putusan telah diterima tepat waktu atau sesuai target $350/350 \times 100\% = 100\%$, sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian kinerja dapat dihitung $100/100 \times 100\% = 100\%$, ini sesuai target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi cukup baik.


b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 25%, dari sisa perkara 2019 dan perkara masuk 2020 sebesar 350 perkara ada 2 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi , ada 35 perkara yang gagal dilakukan mediasi dari 37 perkara yang di mediasi sehingga realisasinya $2/35 \times 100\% = 5.7\%$ sedangkan capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5.7%	114%

Capaian kinerja dapat dihitung $5.7/5 \times 100\% = 114\%$, ini sesuai target yang ditetapkan, dan menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi cukup baik.

Pada tahun 2020 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 2 perkara, Pada tahun 2019 perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi ada 1 perkara,



Perbandingan jumlah perkara yang dimediasi dari tahun ke tahun. Jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi mengalami tren penurunan dikarenakan banyaknya Tergugat/Termohon yang tidak datang menghadiri persidangan sehingga implikasinya tidak dapat dilaksanakan proses mediasi.

3. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	150 %	150 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	0 %	0 %	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %

	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %	0 %	100 %
--	--	-----	-----	-------

Penetapan perkiraan target berdasarkan data historis perkara diselesaikan memenuhi pelaksanaan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) telah mencapai 100%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata tiga tingkat capaian indikator kinerja, yaitu :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 2 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 3 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2020 adalah $3/2 \times 100 = 150\%$. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan	100%	150%	150%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan adalah $150/100 \times 100\% = 150\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 150% dari target yang ditetapkan 100%.

No	Keadaan Perkara	2019	2020
1.	Perkara Prodeo	5	3
	Jumlah	5	3

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan /sidang di tempat (desente)

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang ditempat (desente) ditargetkan 0 % dari jumlah perkara sebesar 0 perkara sehingga presentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara Yang dapat diselesaikan dengan Cara sidang DiLuar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	100 %

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah $0/0 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 0%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 Pengadilan Agama Wangi Wangi tidak mendapatkan Anggaran Sidang diluar Gedung pengadilan.

c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 102 perkara. Dari 102 perkara tersebut sudah diputus semua pada tahun 2020, sehingga prosentase realisasi tahun 2020 adalah $102/102 \times 100 = 100\%$. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara voluntair identitas hokum adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum ditargetkan 0% dari jumlah perkara yang layak mendapat bantuan hukum sebesar 0 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum.	0%	0%	100%

4. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100%, semua perkara eksekusi telah ditindak lanjuti, sehingga presentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 100% dari jumlah putusan perkara perdata yang dieksekusi sebesar 1 perkara. Dari 1 perkara tersebut sudah ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2020, sehingga persentase realisasi tahun 2020 adalah $1/1 \times 100 = 100\%$. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang Ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.


Progress Kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi

Selain pengukuran kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama yang disampaikan diatas perlu kami sampaikan juga Progress Kinerja Penyelesaian perkara dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut :

No.	Perkara	2019	2020
1.	Jumlah Perkara	305	350
2.	Sisa perkara	3	0
3.	Persentase Penyelesaian	99%	100%

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi Progress nya terus meningkat .


Diagram Penyelesaian Sisa Perkara dari Tahun ke Tahun



Juga kami sampaikan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Wangi Wangi jumlah (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara *on line* sebanyak 350 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

No	Perkara	2019	2020
1.	Perkara Putus	312	350
3.	Publikasi Putusan	312	350

Diagram Publikasi Putusan dari Tahun ke Tahun



B. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir Petunjuk Operasional Kegiatan diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2020 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020 sudah optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat meningkat.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 merupakan tahun ketujuh diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.062.121.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.010.845.845,- atau sebesar **98,33%** dari total anggaran dan DIPA.04 DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar **100%** dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai:

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

- Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- Terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran 2020. Pendapatan dari PNBP Keperkaaran yaitu sebesar **Rp. 27.385.000,-**

2. Belanja

a. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Wangi Wangi meliputi belanja pegawai dan belanja barang (operasional dan non operasional).

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini:

Tabel.1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4
Rupiah Murni (DIPA 01)	Rp. 3.062.121.000,-	Rp. 3.010.845.845,-	98.33%
Rupiah Murni (DIPA 04)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	100%
Jumlah	Rp. 3.063.121.000,-	Rp. 3.011.845.845,-	98.33%

Tabel.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Berdasarkan Program DIPA-01

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
01 Man.01 01	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Pembayaran gaji dan Tunjangan 1. Pembayaran gaji Dan Tunjangan	Rp 2.151.685.000,-	Rp. 2.123.676.402,-	98.70%
		2. Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp. 872.936.000,-	Rp. 849.669.443,-	97.33%
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 37.500.000,-	Rp. 37.500.000	100%

Tabel.3

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Berdasarkan Program DIPA-04

Kode	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
005.04 08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	100%
		Jumlah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	100%

Tabel.4

Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi PNBPNBP
1	2	4
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0,-
423129	Pendapatan dan pemindahtangan BMN Lainnya	Rp. 0,-
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 0,-

425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp.	10.485.000,-
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp.	0,-
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Kerja	Rp.	16.945.000,-
423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan(Peradilan)	Rp.	0,-
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	Rp.	0,-
423921	Pendapatan pelunasan piutang non bendahara	Rp.	0,-
Jumlah		Rp.	27.385.000,-

b. Hambatan dan Kendala:

- 1) Tercapainya target hampir keseluruhan sebesar 98.34% dalam penggunaan anggaran pada DIPA.01 dengan rincian layanan dukungan manajemen peradilan, pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam penyerapan anggaran, bahkan untuk Belanja Modal kita masih kekurangan, diantaranya untuk pembelian Genset, Mebelair, Kendaraan Dinas Roda 4 dan Belanja Modal Pendukung tugas pokok dan fungsi lainnya.
- 2) Penggunaan anggaran pada DIPA.04 dengan rincian belanja penyelesaian administrasi perkara, pembebasan biaya perkara terealisasi 100%. Tidak hambatan dan kendala untuk pencapaian realisasi 100% pada DIPA.04, namun karena perkara prodeo yang cukup banyak, anggaran menjadi kurang cukup.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama mencapai target 99 % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun maksimal 10 % sudah terpenuhi namun dari tahun ke tahun menunjukkan progress yang terus meningkat tingkat penyelesaian perkaranya.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik walaupun masih harus ditingkatkan oleh karena itu perlu adanya pengawasan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Wangi Wangi baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum, perencanaan IT dan pelaporan telah dilaksanakan baik dan tertib.
6. Pengadilan Agama Wangi Wangi masih kekurangan pegawai sehingga masih banyak pegawai yang merangkap tugas baik di bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan.
7. Gedung Pengadilan Agama Wangi Wangi belum memenuhi standar prototip Mahkamah Agung sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan belum optimal.

B. SARAN-SARAN

1. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Wangi Wangi mengingat volume pekerjaan sangat besar sementara volume pegawai yang ada kurang mencukupi.
2. Agar mendapat perhatian untuk pengadaan sarana dan prasana gedung yang belum dimiliki Pengadilan Agama Wangi Wangi berupa Gedung Baru, mebelair dan perlu penambahan sarana dan prasarana kerja berupa laptop, printer dan AC.
3. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 100% perkara yang diterima pada tahun berjalan.
4. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai

guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia.

5. Agar diperhatikan, mobil dinas jabatan untuk Wakil Ketua dan mobil dinas untuk operasional Panitera dan Sekretaris belum ada.



Wangi Wangi, 27 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

M. Mashuri
Mashuri, S.Ag.,MH
NIP. 19770503 200604 1 001

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI



LAMPIRAN 2

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

INSTANSI
VISI
MISI

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI YANG AGUNG

1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Menwujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang tedehana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Output/Tujuan Kegiatan) (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi Anggaran					Penanggung Jawab	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Pengadilan Agama Wangi Wangi - DIPA 01-431901 - DIPA 04-431901														
	Terdapatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang cepat, sederhana dan dapat diakses		100	100	100	100	100							Penitensi
	Persentase perkara yang tidak mengakhiri upaya hukum Banding, Kasasi dan PS		95	95	95	95	95							
	Tingkat respon dan pemenuhan keadilan masyarakat terhadap layanan Peradilan		80	80	80	80	80							
	Peningkatan Efektifitas Pengalihan Penyelesaian Perkara													Penitensi
	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		100	100	100	100	100							
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		25	25	25	25	25							
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpaparan													Penitensi
	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan		100	100	100	100	100							
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar pengadilan Peradilan		100	100	100	100	100							
	Persentase Perkara Pemohonan (Tolantasi) Melalui Mahkamah		100	100	100	100	100							
	Persentase Pencari Keadilan Goleman terentu yang mendapat Layanan Bantuan Mahkum (Pribadi-mas)		100	100	100	100	100							
	Meningkatnya kepuasan terhadap putusan pengadilan													Penitensi
	Persentase Putusan Perdata yang ditindaklanjuti (diikuti)		100	100	100	100	100							

	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas													Setektans
	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang memiliki kompetensi setelah mengikuti dilatih		90	90	90	90	90							
	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal													Setektans
	Persentase pengadilan yang dapat ditindaklanjuti		100	100	100									
	Persentase pengadilan yang telah ditindaklanjuti dan dipublikasi		100	100	100									
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset													Setektans
	Persentase terpublikasinya kebutuhan standar sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima		85	85	85	85	85							
	Persentase peningkatan produktivitasnya SDM (SDP dan Perilaku Perilaku Kerja)		100	100	100	100	100							



LAMPIRAN 3

PENYATAAN PERJANJIANKINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wangi

WangiSelanjutnya disebut **PihakPertama**

Nama : **Dr. H. Muslimin Simar, S.H.,M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PihakKedua,

Dr. H. Muslimin Simar, S.H.,M.H.
NIP. 195307171980031010



Wangi Wangi, 27 Januari 2020

PihakPertama,

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH
NIP. 19740321 200312 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

+

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengaiukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	98 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	0 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Kegiatan

1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2. Belanja Gaji dan Tunjangan
3. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran

Rp. 1.000.000,-
 Rp. 1.806.969.000,-
 Rp. 812.456.000,-
 Rp. 37.500.000,-

DIPA BUA MA : Nomor : SP DIPA 005.04.2.401885/2020

Rp. 3.545.029.000,-

DIPA Badilag : Nomor : SP DIPA 005.01.2.401993/2020

Rp. 1.000.000,-

Jumlah Total Anggaran DIPA 2019 :

Rp. 3.546.029.000,-

Pihak Kedua,

Wangi Wangi, 27 Januari 2020

Pihak Pertama,



Dr. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.
 NIP. 195307171980031010

H. Abdul Muhadi, S.Ag., MH
 NIP. 19740321 200312 1 003

LAMPIRAN 4

